

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN  
EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB)DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**NURHASANAH ANGIN**

**NPM: 1303100135**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **PERNYATAAN**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Dengan ini saya, Nurhasanah Angin NPM: 1303100135 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang lain dengan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undangnya yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya oranglain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanda mengajukan banding menerima sangsi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya batalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

**Nurhasanah Angin**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

**NURHASANAH ANGIN**  
**1303100135**

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, merupakan salah satu peraturan daerah yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sektor keuangan daerah dalam pajak daerah. Dengan dasar ini maka Peraturan Daerah Kecamatan Medan Labuhan Nomor 3 Tahun 2011 memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Caman Medan Labuhan, Sekretaris Camat, dan pegawai di Kantor Camat Medan Labuhan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan pemungutan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pegawai, pemungutan yang belum tertib ini terjadi karena masih adanya kurangnya tingkat kepedulian didalam suatu kebijakan yang seharusnya dilaksanakan kewajiban untuk membayar setiap tahun namun masyarakat belum semuanya mengikuti peraturan atau kewajiban yang ada didalam perda maupun di Kecamatan Medan labuhan tersebut. Oleh karena itu, para pegawai di Kecamatan Medan labuhan melakukan oprasi sisir, pekan panutan, door to door untuk menyadarkan masyarakat agar tepat membayar wajib pajak dan tidak mengalami penunggakan atau tidak mendapatkan sanksi. Namun target yang dicapai belum efektif dikarenakan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target dan pengawasannya belum sempurna sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar dapat menambah hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tentunya di Kantor Camat Medan Labuhan.

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillahirabbilalamin Puji syukur panjatkankehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula shalawat beriringkan salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan” apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, untuk itu saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada keluarga penulis khususnya yang paling utama kepada Ayah saya Jaksan Harahap dan Ibu saya Hendraini Br. Siregar lalu kedua Adik saya Indra Raja Haholongan Bayo Angin, Anggi Sandriani Br. Angin yang sangat saya sayangi dan yang telah mengasuh, mendidik

dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada terhingga dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Bapak Drs. Tasyrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah S.IP, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
5. Bapak Dedi Amrizal S.Sos, M.Si selaku Pembimbing I penulis, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dengan sangat sabar dalam memberikan masukan serta arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ananda mahardika S.Sos, M.SP, selaku Pembimbing II penulis, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dansangat sabar dalam memberikan masukan serta arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Arrahman Pane, S.STP , M.AP selaku Camat Medan Labuhan, Penulis banyak mengucapkan terimah kasih karena telah bersedia memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Medan Labuhan.

8. Bapak Indra Utama S.STP , M.SI selaku Sekretaris Camat Medan Labuhan, saya ucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
9. Bapak Budiman Pane selaku pegawai di kantor Camat Medan Labuhan yang sudah membantu dan memberikan keterangan untuk membantu penulisan skripsi saya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang membantu penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
11. seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis selama menjalankan perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
12. Kepada Sahabat saya Mutiara Sari, Yuna Septia Arista, Widya Afani, M. Al-Rafiq Miraza, Ryan Prata Nugraha, Irfan Jovi Nst, M. Ardiyansyah, Chairu Ichwan, Ilham Zein, Firdha Muharraran, M. Nur Faris, Prayogi Amya, serta Jodoh saya nanti, lalu teman saya Fenny Karlina Putri, Anggi Darmawan, Mashuri Budiarti, Sifia Hardiyanti, Andhika Dewi Prastiwi, M. Dio Tanjung, Rahendra Salam Gayo, M. Afif Munandar, Jefri Suhendra, Rudi Pratama, Khairul Imam, saya ucapkan terima kasih selama ini sudah memberikan motivasi serta dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan skripsi saya.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidaklangsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis skripsi ini.

Medan, Oktober 2017

Penulis

**Nurhasanah Angin**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematik Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>9</b>
A. Konsepsi Kebijakan Publik .....	9
1. Pengertian Kebijakan. ....	9
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
B. Konsepsi Implementasi Kebijakan Publik .....	12
1. Pengertian Implementasi .....	12
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	16
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik .....	17
D. Faktor-Faktor Yang Mendukung Implementasi Kebijakan Publik .....	19
E. Pengertian Efektivitas .....	21
F. Konsepsi Pajak . ....	25
1. Pengertian Pajak .....	25
2. Pengelompokan Pajak .....	27

3. Sistem Pemungutan pajak .....	28
G. Pajak Bumi Dan Bangunan .....	29
H. Objek Dan Subjek Pajak .....	31
1. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan .....	31
2. Subjek Dan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan .....	32
3. Hak Dan Wajib Pajak (PBB) .....	34
4. Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Kerangka Konsep .....	37
C. Definisi Konsep .....	38
D. Kategorisasi .....	40
E. Narasumber .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisis Data .....	42
H. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42
I. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Penyajian Data .....	58
B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	60
1. Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Dalam Implementasi .....	60
2. Adanya Program Atau Kebijakan Yang Dilaksanakan .....	62

3. Adanya Strategi Dalam Sistem Atau Proses Pelaksanaan Kebijakan...	65
4. Adanya Sistem Yang Dijalankan Untuk Pemungutan PBB .....	67
C. Analisis Dan Pembahasan .....	69
<b>BAB V PENUTUP. ....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Sebagian besar orang membutuhkan tempat tinggal diatas tanah yang berupa bangunan. Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air atau bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik dan memperoleh keuntungan dari hal tersebut, dianggap wajib jika memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup untuk meningkat pemungutan.

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang berarti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Demi mencapai tujuan tingkat efektivitas pemungutan Pajak, pemerintah harus memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak

agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain, menerbitkan surat himbauan untuk membayar dan melapor pajak yang dikirim ke Wajib Pajak melalui pos dan melakukan penyuluhan-penyuluhan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan bahwa setiap pembayaran pajak harus masuk ke kas negara. Dalam pelaksanaannya, untuk penyetoran atau pembiayaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilakukan melalui kas umum daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh kepala daerah. Sedangkan wewenang penagihan dilimpahkan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Walikota). Pelimpahan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini hanya untuk menagih wajib pajak perdesaan dan perkotaan, sedangkan untuk wajib pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan penagihannya tidak dilimpahkan. Oleh karena itu pajak bumi dan bangunan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya.

Kota Medan termasuk salah satu kota yang mengalami perkembangan dan modernisasi yang cukup pesat dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Sumatera. Oleh karena itu Medan harus berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan dan sekaligus melakukan penuntutan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemko Medan untuk meningkatkan PAD adalah dengan cara mengefektifkan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembangunan fisik yang terjadi di Kota Medan sangat didukung oleh adanya penagihan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tentu, dalam pemungutan wajib pajak di kota medan juga mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya, baik pelaksanaan teknis, objek yang diatur dalam peraturan daerah tersebut maupun proses persyaratan administrasi lainnya yang berkaitan. Potensi pendapatan kota medan terkait dengan pajak bumi dan bangunan sangat besar, hal ini juga pernah disampaikan oleh walikota medan dalam diskusi public yang diselenggarakan oleh pemerintah kota medan, keberhasilan Pemerintah Kota Medan dalam mengundang para investor asing maupun local untuk mengembangkan perusahaannya di Kota Medan juga tergolong aktif dilihat dari bangunan – bangunan dan gedung – gedung perusahaan yang semakin bertambah. Tentu hal ini menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pajak bumi dan bangunan yang terjadi dikota medan.

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi, dan kerjasama. Adapun faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung). Ketidapaham wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadikan wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena wajib pajak tidak memahami tujuan dan kegunaan dari pajak.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya pada wilayah Kecamatan Medan Labuhan, hal ini dikarenakan Kecamatan Medan Labuhan diharapkan semua pihak dapat ikut serta, pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan beserta Wajib pajak. Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan pajak bumi dan bangunan harus dilakukan secara efektif, sehingga nanti dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2011, kecamatan ini mempunyai penduduk sebesar 89.245 jiwa. Luasnya adalah 36,67 km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduknya adalah 2.433,72 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Medan Labuhan sebagian besar penduduknya ini adalah suku-suku pendatang sedangkan suku asli Suku Melayu Deli 40% saja.

Kecamatan Medan Labuhan memperoleh pendapatan sebesar Rp 11,85 miliar (*harian.analisadaily.com*), ditambah lagi masih ada pembayaran PBB diakhir masa jatuh tempo. Saat ini masyarakat belum memuaskan penerimaan PBB dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil. Dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan Pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat diketahui apa saja yang membuat pajak bumi dan bangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan di Kecamatan Medan Labuhan masih banyak yang belum diselesaikan, dari permasalahan ukuran tanah dan bangunan berbeda, pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya (kepala lingkungan bingung objeknya ada

kepala lingkungan tidak ada), struk SPPT nama yang lama diganti dengan nama yang baru, besarnya objek pajak tidak sesuai dengan nilai jual, tidak sesuai luas tanah dengan bangunan, pembayaran tidak berjalan dengan baik dikarenakan koneksi jaringan tidak bagus di Bank SUMUT, SPPT tidak dapat disampaikan (harus disampaikan atas nama pemiliknya) namun masyarakat meminta ukur ulang tapi sejauh ini PBB sudah berjalan sesuai SPPT yang ada di Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, dan pembayaran PBB sudah berjalan di Kecamatan Medan Labuhan sudah efektif dibulan 3 ini SPPT diterima di Kecamatan Medan labuhan.

Demi mencapai tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak upaya yang harus dilakukan oleh Kecamatan Medan labuhan memiliki strategi dalam melakukan pemungutan pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP, besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, penetapan besar NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutan mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta salah penunggakan pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Medan Labuhan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Medan Labuhan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Medan Labuhan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya Kebijakan Publik.

- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak Kecamatan Medan Labuhan dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

#### **D. Sistematika Penulis**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun pada 4 bab, sebagai berikut

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian.

##### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Terdiri dari : Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan, Faktor-faktor Yang Mendukung Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Pengertian Efektivitas, Konsep Akuntabilitas, Konsep Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan, Objek Dan Subjek Pajak, Hak Dan Kewajiban Pajak (Pajak Bumi Dan Bangunan), Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber.

**BAB IV : ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari : Penyajian Data Dan Analisis Data

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Kerangka teori diperlukan untuk memudahkan penelitian, karena merupakan pedoman berfikir bagi peneliti. Oleh karena itu, seseorang peneliti harus terlebih dahulu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut yang menyoroti masalah yang dipilihnya. Selanjutnya, menurut “Singarimbun” dan Effendi (1989: 37), teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teorinya adalah:

#### **1. Konsepsi Kebijakan Publik**

##### **a. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuat suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini juga dibuat untuk menjamin konsistensi bertujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Friendrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislative maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang duibuat dalam bentuk kerjasama legislative dan eksekutif, di Indonesia produk kebijakan public yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

#### **b. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang madani dan berdemokrasi, yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Dan merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan oleh pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang harus dijalankan dan dikerjakan.

Islamy (2003:18) berpendapat bahwa kebijakan public (*public policy*) oleh Thomas didefinisikan sebagai “*whatever governments choose to do or do*”. Kebijakan public adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan public sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repetisi) tingak laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Winarno (2010:21) mendefinisikan kebijakan public dalam bukunya *public policy making*, sebagai berikut : “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang actor atau sekelompok actor yang berhubungan dengan sesuatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan publik ini lebih menekankan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud, sehingga memberikan ciri khas yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternative yang ada.

Lase (2007:26), memberikan batasan bahwa kebijakan public adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu tantangan atau krisis.

Menurut Andreson dan Subarsono (2005:21), kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah. Berdasarkan pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kebijakan public adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan atas keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kemana arah dan kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dari uraian defenisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau

negara. Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintahan yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
2. kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
3. kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

## **2. Konsepsi Implementasi Kebijakan Publik**

### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Webster mengatakan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut

mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang peraturan daerah dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsisten implementasi. Dibawah ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep implementasi yang dipaparkan oleh beberapa ahli diantaranya : Sementara Winarno (2002:34), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar siwujudkan sebagai "outcome" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut sistem penyampaian/penerusan kebijakan negara yang biasanya terdiri

dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana yang dikehendaki.

Menurut Abdullah (1998:43) ada tiga komponen penting dalam implementasi suatu kebijakan yang harus selalu adanyaitu : a) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, b) Unsur pelaksanaan (implementors), baik organisasi maupun perorang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut, c) Fungsi Implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang ada didalam ilmu kebijakan disebut dengan "*policy delivery system*"

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Winarno (2002:34), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Van Meter dan van Horn dalam "winarno" (2010:49) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintahan dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Subarsono (2006;103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu a). Logika kebijakan. Dalam hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis. b). Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, biasa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda. c). Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan

dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu :tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

### **b. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Secara garis besar dikatakan Wahab (1991:123) Implementasi Kebijakan Publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan penjabaran-penjabaran keputusan politik dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Tangkilisan(2003:29) Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Teori-teori implementasi dibagi menjadi dua hal model atau pendekatan, yaitu “top down dan bottom up” model top down memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik dan linier. Sedangkan model bottom up memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dapat berjalan linier dan mekanistik, tetapi membuka peluang terjadi transaksi melalui proses negosiasi, untuk menghasilkan kompromi terhadap implementasi kebijakan.

Kedua model tersebut, jika dikaji dari prespektif normatif dan praktis, akan terlihat perbedaan yang sangat tajam sebagaimana dikatakan oleh Erik line bahwa model top down lebih ditekankan pada aspek tanggung jawab (responsibility) sedangkan model bottom up lebih ditekankan pada aspek kepercayaan (trust).

Dari kesimpulan diatas dapat diambil keputusan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik terbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan.

### **3. Faktor-faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik tergantung sejauhmana para actor kebijakan memahami dan menerapkan analisi mereka. Karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan yang dapat dikatakan berhasil seratus persen. Akan tetapi ada beberapa factor yang perlu kita bahas disini terkait hambatan implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya. Diantaranya adalah:

#### **a. Isu kebijakan**

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan, yaitu

- 1) Tujuan yang tidak cukup terperinci
- 2) Sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada)
- 3) Program kebijakan yang terlalu umum atas sama sekali tidak ada.

#### **b. Kurang informasi**

Kekurangan informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksanaan, isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksanaan dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang

diberikan oleh pemerintah atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislative selaku actor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan umum lebih lanjut, berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan publik diantaranya adalah :

- 1) Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan
- 2) Kelemahan institusi
- 3) Ketidakmampuan SDM dibidang teknis administrative
- 4) Kekurangan dalam bantuan teknis
- 5) Pengaturan waktu
- 6) System informasi yang mendukung
- 7) Perbedaan agenda tujuan antara aktor
- 8) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
- 9) Dukungan yang berkesinambungan

Kondisi lingkungan akan dapat mempengaruhi hasil akhir sebuah implementasi kebijakan, meski tidak secara langsung sebuah bahwa kebijakam telah diperhitungkan secara masak dan rasional, struktur implementasi telah dipersiapkan sebaik mungkin, actor-aktor pelaksanaan dan pola komunikasi juga

telah disiapkan secara matang, namun hasil akhir bias berbeda tergantung pada kondisi lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Perbedaan factor kondisi lingkungan inilah yang kemudian melahirkan istilah diskresi dalam implementasi kebijakan publik (walau tidak pernah dinyatakan secara implicit dalam model-model implementasi).

#### **4. Faktor-Faktor yang Mendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan publik adalah :

a. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak ada.

b. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan mempelancar implementasi yang efektif.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar pelaksana.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

- e. Kondisi ekonomi, social, dan politik

Kondisi ekonomi, social dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksanaan dalam pencapaian implementasi kebijakan.

- f. Kecenderungan pada pelaksanaan (implementers).

Ada 3 (tiga) factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, dengan katalain, seberapa benar teori yang dijadiakann sebagai landasan kebijakan tersebut, atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Hakekat dalam kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling yang produktif.
- c. Ketersediaan sumberdaya manusi ayang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelolah pelaksanaan.

5 (lima) kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna:

- a. Bahwa implementasi idela itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas
- b. Bahwa norma-norma akan ditegakan dan tujuan ditentukan
- c. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintah
- d. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi
- e. Bahwa tidak ada tekanan waktu.

Kebijakan publik adalah bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang lebih sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang langsung oprasional antara lain adalah keppres, inpres, keppment, Keputusan Kepala Daerah. Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Mazmanian dan Sabatier (1983:19) memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan dalam langkah sistematis sebagai berikut : a) Identifikasi masalah yang diintervensi, b) Menegaskan tujuan yang hendak dicapai, c) Merancang struktur proses implementasi.

Namun selain pelaksananya terdapat dua model implementasi kebijakan yaitu :

- a. Implementasi kebijakan yang berpola *top – bottonier* dan *Bottom – Topper*:
- b. Implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dan mekanisme pasar (*economic incentive*).

## **5. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh Gibson (1994:25-26) antara lain:

- a. Eektivitas individu. Efektivitas individu didasarkan padapandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.
- b. Efektivitas kelompok. Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

- c. Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Steers, (1996:24-30) mengemukakan dalam kenyataannya, sulit sekali memperinci apa yang dimaksud dengan konsep efektivitas dalam suatu organisasi. Pengertian efektivitas dalam suatu organisasi mempunyai antara lain beda-beda bagi setiap orang, bergantung pada kerangka acuan yang dipakainya. Bagi sejumlah sarjana ilmu social, efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas kehidupannya pekerja. Steers (1996:19) menyatakan bahwa pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu:

Paham mengenai optimasi tujuan: efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

- a. Prespektif sistematis: tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi.
  - b. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi: bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau menghalangi tercapainya tujuan organisasi
- Orientasi dalam penelitian tentang efektivitas sebagian besar dan sedikit banyak pada akhirnya bertumpu pada pencapaian tujuan.

Steers (1996:40) berpendapat bahwa konsep efektivitas kadang-kadang disebut sebagai keberhasilan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan pencapaian tujuan.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai."Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa: Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau organisasi dan oprasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat tujuan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai dengan ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.

Sementara itu, Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut factor internal organisasi dan factor eksternal organisasi antara lain:

- a. Produktivitas organisasi atau output;
- b. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
- c. Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagaian organisasi.

Sedangkan steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu: 1. Produktivitas. 2.

Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas. 3. Kepuasan kerja. 4. Kemampuan berlabar. 5. Pencarian sumber daya.

Menurut Gibson dkk (1994:27-29) konsep aktivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan system dua pendekatan tersebut antara lain : pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori system, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikan dalam bentuk yang sudah diubah (output).

Steers (1996:48), berpendapat bahwa “Efektivitas sebagai usaha untuk mencapai suatu keuntungan maksimal bagi organisasi dengan segala cara”. Berkaitan dengan konsep efektivitas, The Liang Gie (1988:34) berpendapat: Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Siagian (2001:24) memberikan defenisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu

yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran., berarti makin tinggi efektivitasnya.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan factor biaya, tenaga, waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Dari bermacam-macam pendapat di atas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek dan tujuan pada suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai evektifitas.

## **6. Konsepsi Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Mardiasmo (2001:1) yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada khas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum Soemitro dalam waluyo (2005:3) Pajak adalah iuran kepada khas Negara (pengalihan kekayaan atau pendapatan individu kepada Negara) berdasarkan Undang-Undang (dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Waluyo (2005:2) pajak adalah iuran kepada kas Negara (dapat dipaksakan) yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Perda Kota Medan No.3 tahun 2011).

Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah :

1. Iuran rakyat kepada kas Negara dan Daerah
2. Bersifat memaksa karena berdasarkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan.
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Sebagai biaya pengeluaran umum Negara dan daerah untuk menjalankan pemerintahan.

## **b. Pengelompokan Pajak**

### **1. Menurut Golongannya,**

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (contoh: pajak penghasilan)

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. (contoh: pajak pertambahan nilai).

## 2. Menurut sifatnya;

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.. (contoh: pajak penghasilan)
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya. Tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. (contoh: pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah).

## 3. Pajak Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Negara/Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan dan departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Yang tergolong pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang mewah (PPnBM), Bea Materai.
- b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Yang tergolong pajak daerah tingkat I adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik nama dan yang tergolong pajak daerah tingkat II adalah pajak radio, pajak reklame, pajak hotel, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak restoran.

### **c. Sistem Pemungutan Pajak**

#### 1. Asas Pemungutan Pajak

- a) Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- c) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

#### 2. Sistem Pemungutan Pajak

- a) Official Assessment system adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang tergantung oleh wajib pajak.
- b) Self Assessment sistem adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) With holding sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang berutang oleh wajib pajak.

## **7. Pajak Bumi dan Bangunan**

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 12 Tahun 1994.

Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Memberikan kemudahan dan keserhanaan,
- b. Adanya kepastian hukum,
- c. Mudah dimengerti dan adil,
- d. Menghindari pajak ganda,

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Daerah yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khusus untuk Kota Medan telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.

Soemitro (2001:5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Mardiasmo (1995:91) memberikan pengertian dibawah ini Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah pajak bumi dan bangunan terdiri atas pajak terhadap bumi dan bangunan. Bumi dalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Menurut Suharno (2003:32), yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pajak pusat yang sebagian besar dihasilkan diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) alah pajak bersifat kendaraan dalam arti besar pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang berddasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak Bumi dan bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (harta yang tak bergerak)dan merupakan pajak daerah (langsung) yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk penyediaan fasilitas umum daerah.

## **8. Objek dan Subjek Pajak**

### **a. Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Medan

No. 3 Tahun 2011 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Pertambangan.

Bumi dan Bangunan memiliki jenis yang berbeda. Dalam hal ini bumi dan bangunan dikelompokkan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

1. Letak
2. Peruntuhan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan factor-faktor sebagai berikut :

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.3 Tahun 2011, Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikecualikan adalah :

1. Objek yang digunakan Pemerintahan dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
2. Objek digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan antara lain :

- Bidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara.
  - Bidang kesehatan, contoh : rumah sakit.
  - Bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren.
  - Bidang social, contoh : panti asuhan.
  - Bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi.
3. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatika dan consult berdasarkan asas perlakuan timbal balik
  5. Objek yang digunakan oleh bada atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### **b. Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 ayat (1) sampai (7) yang termasuk sebagai objek dan wilayah pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Subjek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan perkotaan adalah orang peduli dan Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi, dan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas Bangunan.

3. Dalam ini Objek Pajak belum jelas diketahui. Wajib pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak.
4. Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis Kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, maka Kepada Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagaimana Wajib Pajak dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterima surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak.

Maka dapat ditarik bahwa pengertian subjek pada Pajak Bumi dan Bangunan adalah seorang dalam artian pribadi atau badan hukum yang dinyatakan sebagai subjek hukum dan dikenakan kewajiban membayar pajak sekaligus merupakan wajib pajak. Dengan kata lain bahwa wajib pajak PBB adalah orang-orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan akan dikenakan kewajiban membayar pajak.

## **9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan)**

Akibat perikatan pajak antara fiskus dan wajib pajak menimbulkan adanya hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Berhubung dengan pajak bumi dan bangunan, hak dan kewajiban wajib pajak antara lain sebagai berikut :

### **a. Hak Wajib Pajak**

- 1) Mendapat penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan PBB.
- 2) Menerima surat pemberitahuan pajak tentang terutang dari kepala lingkungan yang bersangkutan.
- 3) Menerima surat tanda terima setoran PBB dari bank yang tercantum pada SPPT atau tanda terima sementara dari petugas pemungut PBB Kelurahan atau desa yang dirujuk resmi.

### **b. Kewajiban Wajib Pajak**

- 1) Mendatangi bukti tandaterima SPPT dan menyerahkan kembali kepada Lurah/Dispenda/Kantor penykuhan pajak untuk diteruskan ke kantor pelayanan PBB yang menerbitkan SPPT.
- 2) Melunasi PBB sebelum tanggal jatuh tempo ke tempat yang telah ditentukan.

## **10. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemungutan pajak bumi dan bangunan masih menggunakan Official Assesment System mengingatkan sangat luasnya pajak bum dan bangunan yang akan meliputi sebagian besar dari rakyat yang memiliki harta tidak bergerak, baik berupa tanah maupun bangunan. Dan mengingat pula sebagian besar rakyat

Indonesia tingkat pendidikannya masih dianggap belum memadai untuk disertai self assessment system (wajib pajak yang menentukan sendiri besarnya pajak terutang). Pengertian official assessment system adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang pada pemerintahan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkian sutar ketetapan pajak oleh fiskus.

Dengan demikian timbulnya utang pajak akan memberi kewajiban kepada wajib pajak setelah menerima ketetapan fiskus. Dalam rangka pendapatan, subjek pajak harus mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami maknasebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisi data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Furchan (1992:21), mengatakan bahwa data deskriptif dapat dilihat sebagai indikator berbagai norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan atas perilaku manusia.

Sedangkan metode kualitatif dikemukakan oleh Furchan (1992:21) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni : ucapan atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data sebenarnya atau sebagaimana adanya (natural setting: dengan tidaknya dirubah dalam bentuk symbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumusan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/informasikan).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha mencari atau berusaha mencari dan memperoleh masalah yang ada didasarkan data-data, menganalisis, dan menginterpretasi.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan.


## **B. Kerangka Konsep**

Konsep yang akan dideskripsikan dan dijelaskan, bagaimana implementasi kebijakan pemerintah akan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat di Kota Medan.

Hadari (1995:43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian diatas, maka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis sebagai berikut.

Gambar 3.1

**KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011**



### C. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu social atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Berikut dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu.
- b. Implementasi kebijakan adalah suatu tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan tersebut.
- c. Efektivitas adalah suatu konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan factor biaya, tenaga, waktu, sarana, dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang dihadapi.
- d. Pajak adalah iuran pada kas Negara dan daerah yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan-peraturan, dengan tidak ada prestasi kembali dan gunanya sebagai biaya pengeluaran umum Negara dan daerah untuk menjalankan pemerintahan.

- e. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan (harta yang tak bergerak) dan merupakan pajak daerah (langsung) yang sebagian besar penerimaannya digunakan untuk penyediaan fasilitas umum daerah.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, instuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunuukan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Kategori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi
- b. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- c. Adanya strategi dalam sistem atau proses pelaksana kebijakan
- d. Adanya sistem yang dijalankan untuk pemungutan PBB

#### **E. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan dalam rangka efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan medan labuhan.

Penelitian ini diawali dengan mewawancarai narasumber mengetahui tentang praturan-peraturan antara lain:

- a. Camat Medan Labuhan : Arrahman Pane S.STP.MAP
- b. Sekretaris camat : Indra Utama S.STP
- c. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Budiman Pane
- d. Lurah Sei Mati : Thamrin Lubis. SH

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan maka penulisan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

### **a. Data Premier**

Yaitu data yang dilakukan sevara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan adalah wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab kepada informan yang telah ditentukan.

#### **1) Wawancara**

Wawancara yaitu Tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dalam mengenali informasi dengan jalan tatap muka apa yang diperoleh keterangan atau penjelasan yang diperlukan melalui sumber yang berkompeten. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau orang yang diwawancarai melalui rekaman, video, pengambilan foto.

### **b. Data Sekunder**

Yaitu pembaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan kebijakan

pengelolaan pajak khususnya bumi dan bangunan (PBB).

### **G. Teknik analisis Data**

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dari merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian Analisi data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data dimulai dengan mencari data yang ada yang tersedia dan sebagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar dan sebagainya.

Data telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat uraian berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

### **H. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi Kecamatan Medan Labuhan yang beralamat : Jln. Medan Belawan Km. 16 Tlp. 061-6850773. Dan waktu penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan maret hingga akhir april, sehingga waktu yang digunakan penelitian adalah satu bulan.

## I. Deskripsi Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Medan Labuhan

Bahwa pada masa penaklukan Aceh yang dipimpin oleh Tuanku Panglima Perunggit pada Tahun 1632, di proklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh dengan ibukotanya di Labuhan .

Asal nama Kecamatan Medan Labuhan sendiri adalah berawal dari kisah Kerajaan Deli yang pada waktu itu di pimpin oleh Sultan Kaca Puri, pada Tahun 1692 terdapat Pelabuhan / Dermaga yang banyak disinggahi oleh bangsa New Delhi (India) sehingga masyarakat menyebut tempat tersebut “Pelabuhan Delhi”. Setelah kerajaan Deli pada waktu itu, oleh Pemerintah Belanda dibentuk distrik-distrik, yang dipimpin oleh seorang Demang (setingkat Camat) dan kemudian dibentuk Lanrat atau Kejaksaan / Pengadilan.

Adapun pembentukan Kecamatan Medan Labuhan adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan beberapa Kecamatan di Sumatera Utara termasuk Kecamatan Medan Labuhan.

Daftar nama Camat yang pernah memimpin di Kecamatan Medan Labuhan sejak mulai terbentuk hingga sekarang adalah :

Gambar 3.2  
**Nama Camat yang Memimpin Kecamatan Medan Labuhan  
Dari Tahun 1978 - Sekarang**

No	Nama Pejabat	Masa Bakti
1	TAUFIK LUBIS	1978 s/d 1980
2	OSNIZAR BA	1980 s/d 1981

3	SALMAN TANJUNG	1981 s/d 1982
4	DRS ABU HANIFAH	1982 s/d 1985
5	M. RONY LUBIS B.A	1985 s/d 1990
6	Drs. SYAHRUL AMRI HARAHAP	1990 s/d 1995
7	Drs. ISMAIL LUBIS	1995 s/d 1997
8	CHAIRIL SH	1997 s/d 2001
9	Drs. SYAIFUL BAHRI	2001 s/d 2006
10	Drs. MUSLIM. MSP	2006 s/d 2010
11	ZAIN NOVAL. S.STP	2010 s/d 2014
12	ARRAHMAAN PANE, S.STP. MAP	2014 - SEKARANG

Sumber: Kantor Camat Medan Labuhan

## **2. Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan**

### **a. Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kantor Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Penetapan visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan kantor Kecamatan Medan Labuhan.

Dengan berpedoman pada visi RPJMD Pemko Medan 2016-2020 dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2020, maka

visi Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016-2020 ditetapkan sebagai berikut:  
“MEWUJUDKAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN SEBAGAI  
MINIATUR KOTA MEDAN YANG BERDAYA SAING, NYAMAN, PEDULI,  
DAN SEJAHTERA”

Miniatur Kota Medan yang berdaya saing, nyaman, peduli, dan sejahtera mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Medan Labuhan mampu menghadapi tantangan globalisasi di tengah-tengah masyarakat luas serta mampu menciptakan kenyamanan lingkungan sekitarnya walaupun masyarakat Kecamatan Medan Labuhan terdiri dari berbagai macam ragam suku etnis dan agama serta tingginya kepedulian kepada sesama tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya sehingga tercipta kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Kecamatan Medan Labuhan.

#### **b. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Kecamatan Medan Labuhan menjabarkannya dalam beberapa Misi yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif

#### **c. Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Medan Labuhan**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016-2020, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

adalah sebagai berikut:

1) Misi Pertama : Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tujuan :

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan bagi masyarakat Kecamatan Medan Labuhan. Dengan sasaran meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan Medan Labuhan.
- b. Meningkatkan SDM Aparatur Pelayanan Publik dengan sasaran. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan aparatur pelayanan publik di Kelurahan dan Kecamatan Medan Labuhan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi lintas sektoral dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Medan Labuhan dengan sasaran. Meningkatkan peran serta instansi lintas sektoral dalam pembangunan kecamatan.

2) Misi Kedua :

- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat Kecamatan Medan Labuhan yang kondusif dengan tujuan meningkatkan situasi kehidupan yang nyaman di tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan sasaran :
- b. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki empat.
- c. Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang IMB.

- d. Meningkatnya kerukunan, suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama.

### **3. Gambaran Umum Kecamatan Medan Labuhan**

#### **a. Letak Kecamatan Medan Labuhan**

Kecamatan Medan Labuhan terletak di bagian Utara Kota Medan yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pekan Labuhan
2. Kelurahan Sei Mati
3. Kelurahan Besar
4. Kelurahan Martubung
5. Kelurahan Nelayan Indah
6. Kelurahan Tangkahan

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Belawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Deli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Marelan.

Berikut ini kami tampilkan Tabel Kelurahan, Lurah, Luas Lahan dan Jumlah Lingkungan di Kecamatan Medan Labuhan hingga saat ini, yaitu:

Gambar 3.3

**Nama Kelurahan, Lurah, Luas Lahan dan Lingkungan  
Di Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016**

No	Kelurahan	Nama Lurah	Luas wilayah (Ha)	Lingkungan
1	Besar	H. ZAINAL ABIDIN	600	23
2	Pit Tangkahan	IBNU ABBAS, SE	600,5	12
3	Martubung	EDI SAHRIZAL. SIP	800	7
4	Sei Mati	THAMRIN LUBIS. SH	1.287	18
5	Pekan Labuhan	KHAIRUN NASYIR T.S.STP.MSP	360,5	31
6	Nelayan Indah	SURYONO	480	8
<b>Jumlah</b>			<b>4.128</b>	<b>99</b>

Sumber: Kantor Camat Medan Labuhan

**b. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.4  
**Data Jumlah Penduduk**

NO.	KELURAHAN	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	
			LAKI - LAKI	PEREMPUAN
1	Besar	9.742	19.249	19.181
2	Tangkahan	5.742	12.116	11.529
3	Martubung	4.189	8.902	8.443
4	Sei Mati	3.511	6.160	6.028
5	Pekan Labuhan	6.125	12.633	12.168
6	Nelayan Indah	2.044	4.875	4.482
<b>JUMLAH</b>		<b>31.353</b>	<b>65.192</b>	<b>62.861</b>

Sumber: Kantor Camat Medan Labuhan

### **c. Struktur Organisasi**

Organisasi merupakan suatu fungsi manajemen yang mempunyai peranan dan berkaitan langsung dengan interaksi social yang terjadi di antara individu-individu dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi departemen merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu departemen dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan jelas pemisahan tugas dari masing-masing sampai unit terkait dalam suatu organisasi.

Adapun organisasi itu adalah penggabungan orang dengan tugas-tugas yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya agar departemen dapat dipimpin. Departemen harus memiliki struktur organisasi yang nyata yang dimana perbandingan antara tugas dan tanggung jawab dapat terlihat jelas, dengan demikian hubungan yang baik dalam rangka merealisasikan tujuan departemen, sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur organisasi adalah suatu sasaran dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang adapada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan oprasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerja antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sruktur organisasi ini juga dapat mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan Medan Labuhan sehingga diperlukan struktur organisasi yang


terorganisir. Adapun susunan organisasi Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

- Camat
- Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi pemerintahan Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan**



#### **d. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Medan Labuhan**

##### **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh yang berada dibawah tanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariat
- b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan
- c) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan
- d) Penyiapan bahan pembinaan pengawasan dan pengendalian
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariat

### A. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan tanggung jawab Kepala Sekretariat. Sub bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup administrasi umum. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Umum
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelola administrasi umum
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian

### B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah tanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup pengelolaan administrasi keuangan. SubBagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- b. Penyusun bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- c. Penyiapan bahan / pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
- d. Penyusun laporan keuangan Kecamatan

### C. Sub Bagian Penyusun Program

Sub Bagian Penyusun Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian penyusun Program mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan. Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusun rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Penyusun Program
- b. Penyiapan bahan penyusun rencana dan program kecamatan
- c. Penyiapan bahan Pembina pengawasan, dan pengendalian
- d. Penyiapan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

### **3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup tata pemerintahan. Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusun rencana, program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan

- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan
- c. Penyiapan bahan koordinasi Pembinaan kegiatan social politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa
- d. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrarian
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan
- f. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Kecamatan dan Kelurahan
- g. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

#### **4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh KepalaSeksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Camat lingkup pemberdayaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Perekonomian, Koprasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Pelaksaaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat
- c. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
- d. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas camat lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksana koordinasi dengan suatu kerjaan pangkat daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertibn umum, pengamanan dan penerbitan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kecamatan.
- b. Penyiapan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil, dan perlindungan masyarakat
- c. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya

## **6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok camat lingkup kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan sosial
- b. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya

- c. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olah raga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya

## **BAB IV**

### **ANALISI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyajian Data**

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan Narasumber sehingga memberikan gambaran yang dijelaskan dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti lapangan melalui wawancara secara langsung di Kecamatan Medan Labuhan serta beberapa sumber data berupa dokumen, arsip dan referensi lainnya yang diperoleh di Kecamatan Medan Labuhan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangun Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan.

#### **1. Deskripsi Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber penelitian, maka narasumber tersebut akan di deskripsikan sehingga masalah penelitian tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan dapat terjawab dan di analisa.

Untuk mendukung perolehan data selain data premier maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber. Selanjutnya hasil wawancara dapat diuraikan secara sistematis sesuai dengan sifat metode penelitian deskripsi kualitatif.

#### **a. Deskripsi Data**

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Medan Labuhan yaitu:

Tabel 4.1  
**Laporan realisasi penerimaan PBB Kecamatan Medan Labuhan**

NO	BULAN	PER/TAHUN	JUMLAH
1	DESEMBER	2014	Rp 9.850.041.573
2	DESEMBER	2015	Rp 8.751.444.889
3	DESEMBER	2016	Rp 13.600.825.344

Sumber: Kantor Kecamatan Medan Labuhan

Berdasarkan table 4.1 yang terlihat diatas dapat dilihat bahwa hasil laporan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Medan Labuhan ditahun 2014 menuju ke 2015 mengalami penurunan kurang lebih Rp 1.098.596.684, sedangkan dari tahun 2015 menuju 2016 mengalami kenaikan kurang lebih Rp 4.849.380.446.

## **B. Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

### **1. Deskripsi hasil analisis jawaban Narasumber Pegawai di Kecamatan**

#### **Medan Labuhan**

##### **a. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam implementasi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan Bapak Arrahman Pane S.STP , M.AP mengatakan bahwa di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan agar tercapinya tujuan dan sasaran kelurahan atau lingkungan melakukan penyisiran, pengutipan, atau mengingatkan rumah kerumah masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB. Namun untuk hasil yang dicapai tidak maksimal juga karna masih kurangnya kesadaran untuk membayar PBB, masih ada PBB yang double (SPPT ganda), ada yang tidak sesuai dengan ukuran, dan tidak diketahuinya alamat pemilik. Sosialisasi pada warga melalui kepala lingkungan, membuat laporan ke dinas PAD untuk PBB yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2017 dengan Bapak Indra Utama S.STP , M.SI mengatakan bahwa di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan sudah setiap tahun melaksanakan himbauan kepada warga masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Labuhan tujuannya agar dapat meningkatkan pemungutan PBB setiap tahunnya tanpa ada penunggakan.

Dengan perolehan hasil pajak yang diterima khususnya dari PBB Pemko Medan dapat membangun infastruktur yang ada di seluruh kecamatan dengan hasil pemungutipan hasil PBB tersebut. Namun masih ada tumpang tindih objek

pajak surat ganda (tidak jelas). Melaksanakan sosialisasi tentang pembayaran PBB terhadap objek pajak kepada masyarakat, melaksanakan obsir (operasi sisir), door to door terhadap wajib pajak, melaksanakan pekan panutan setiap minggu di kantor Camat Medan Labuhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2017 dengan Bapak Budiman Pane mengatakan bahwa di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan masih 80% warga masih yang belum membayar karena factor ekonomi, ada yang nilai objeknya PBB nya tinggi sehingga warga sulit membayar. Kalau menurut prosedur sudah terlaksana sesuai dengan SPPT.

Hal ini dilakukan untuk tercapainya pemungutan yang lebih efektif setiap tahun tanpa ada penunggakan. Sebagian objek pajak tidak diketahui keberadaan atau alamatnya dimana, dan ganda nya surat yang dikeluarkan. Kepala Lingkungan dan UPT Dinas PAD melakukan rumah ke rumah masyarakat, lalu camat memberikan informasi untuk melakukan kerjasama dengan kepala lingkungan memberikan imbauan untuk membayar PBB tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 13 April 2017 dengan Ibu Ade Hola mengatakan bahwa di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan masih belum sepenuhnya tercapai dikarenakan masih banyak nya masyarakat yang belum sadar untuk membayar kewajiban pemungutan PBB yang dimiliki setiap orang. Kalau menurut prosedur sudah terlaksana sesuai dengan SPPT yang ada, namun tidak semua masyarakat menaati sesuai prosedur yang ada.

Banyak terjadi masalah atau kendala dilapangan yang terjadi dikarenakan belum membayar tepat waktu atau jatuh tempo paling lambat dikarenakan factor keuangan yang belum memadai sehingga masih banyak pemungutan yang menjadi tunggakan. Door to door ke masyarakat, camat memberikan informasi untuk melakukan kerjasama dengan kepala lingkungan memberikan imbauan untuk membayar PBB tepat waktu.

**b. adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan Bapak Arrahman Pane S.STP , M.AP mengatakan bahwa program yang dijalankan untuk meningkatkan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan melakukan program-program yang sudah ada yaitu operasi sisir disetiap kelurahan, melakukan pekan panutan di Kantor Camat Medan Labuhan, agar mempermudah masyarakat untuk membayar PBB makanya bias dilakukan pembayaran dikantor camat.

Program-tersebut dilakukan oleh Kepala lingkungan untuk mejalankan pemungutan PBB. Banyak yang terjadi pada saat pemungutan PBB warga tidak ada ditempat, terkendalanya dengan masalah ekonomi, objek tidak sesuai dengan pembayaran. Namun upaya dalam mengatasi kendala masyarakat diwajibkan setiap bulan nya untuk membayar atau pun bisa dengan cara cicil, tidak membiarkan lama masyarakat untuk menunggakin pembayaran PBB, menurunkan petugas atau mengeluarkan berita melalui surat peringatan untuk membayar wajib pajak yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2017 dengan Bapak Indra Utama S.STP , M.SI mengatakan bahwa Program yang dijalankan untuk meningkatkan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan yaitu dengan melaksanakan obsir, rumah kerumah yang dilaksanakan oleh petugas UPT Dinas Pendapatan Asli Daerah bersama kepala lingkungan, melaksanakan pekan panutan setiap hari rabu di Kantor Camat Medan Labuhan.

Dinas PAD Kota Medan UPT 7 bersama kepala lingkungan masing masing setiap kelurahan melakukan pekan panutan pada setiap hari rabu di Kecamatan Medan Labuhan. Masih banyak wajib pajak tidak berdomisili sesuai dengan objek pajak namun pemilik tidak diketahui kepemilikannya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mencari wajib pajak yang tidak sesuai dengan alamat, membuat/melapor kepada dinas PAD Kota Medan tentang banyaknya objek pajak yang ganda di Kecamatan Medan Labuhan, lalu memberikan motivasi/sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar PBB terhadap objek yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2017 dengan Bapak Budiman Pane mengatakan bahwa program yang sedang dijalankan untuk meningkatkan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan melakukan oprasi sisir disetiap kelurahan, melakukan pekan panutan di Kantor Camat Medan Labuhan, agar mempermudah masyarakat untuk membayar PBB makanya bias dilakukan pembayaran dikantor camat.

Masyarakat diwajibkan setiap bulannya untuk membayar atau pun bisa dengan cara cicilan, namun tidak membiarkan lama masyarakat untuk menunggakin pembayaran PBB, menurunkan petugas atau mengeluarkan berita melalui suratperingatan untuk membayar wajib pajak yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 13 April 2017 dengan Ibu Ade Hola mengatakan bahwa Program yang dijalankan untuk meningkatkan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan melakukan operasi sisir di setiap kelurahan, melakukan pekan panutan di Kantor Camat Medan Labuhan, agar mempermudah masyarakat untuk membayar PBB makanya bias dilakukan pembayaran di kantor camat.

Salah satunya yang menjalankan pemungutan di tiap daerah atau rumah yaitu Kepala lingkungan yang menjalankan pemungutan PBB. Disaat pemungutan PBB warga tidak ada ditempat, terkendalanya dengan masalah ekonomi, objek tidak sesuai dengan pembayaran. Lalu upaya yang harus dilakukan yaitu Masyarakat diwajibkan setiap bulannya untuk membayar atau pun bias dengan cara cicil, tidak membiarkan lama masyarakat untuk menunggakin pembayaran PBB, menurunkan petugas atau mengeluarkan berita melalui suratperingatan untuk membayar wajib pajak yang dimiliki masyarakat

### **c. Adanya strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan Bapak Arrahman Pane S.STP , M.AP mengatakan bahwa target strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan kepala lingkungan diwajibkan memungut PBB

target dapat 10 wajib pajak setiap harinya, membuat laporan atau pembukuan bagi warga yang hendak membayar atau pun belum membayar.

Pembayaran atau pemungutan di Kecamatan Medan Labuhan sendiri diserahkan kepada kepala lingkungan UPT Dinas PAD Kota Medan. Cara salah satu untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pemungutan yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2017 dengan Bapak Indra Utama S.STP , M.SI mengatakan bahwa stretegi yang dilaksanakan dalam melaksanakan program pemungutan PBB di Kecamatan Medan labuhan diwajibkan kepada seluruh PNS dan kepala lingkungan di Kecamatan Medan Labuhan beserta kepala lingkungan untuk dapat membayar PBB yang dimiliki masing-masing, melaksanakan oprasi sisir setiap kelurahan, pekan panutan di Kantor camat Medan Labuhan.

Pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan sudah turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendektan pada masyarakat dari kelurahan kemudian kepala lingkungan. Ada cara mengatasinya yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2017 dengan Bapak Budiman Pane mengatakan bahwa stretegi yang dilaksanakan dalam melaksanakan program pemungutan PBB di Kecamatan

Medan labuhan dapat memberitahu pada kepala lingkungan untuk melakukan penyisiran PBB dengan satu hari target 10 wajib pajak yang wajib membayar.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan bisa menemui pemilik objek pajak untuk menghimbau masyarakat untuk membayar PBB. Yang melaksanakannya kepala lingkungan UPT Dinas PAD Kota Medan. Dan masyarakat tidak peduli akan membayarnya PBB makanyan tidak setiap tahun melakukan penyisiran.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 13 April 2017 dengan Ibu Ade Hola mengatakan bahwa saja stretegi yang dilaksanakan dalam melaksanakan program pemungutan PBB di Kecamatan Medan labuhan bias memberitahu pada kepala lingkungan untuk melakukan penyisiran PBB dengan satu hari target 10 wajib pajak yang wajib membayar.

Ada cara stretgi yang dilaksanakan untuk mencapai target pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan dapat menemui pemilik objek pajak untuk menghimbau masyarakat untuk membayar PBB.

#### **d. adanya sistem yang dijalankan pemungutan PBB**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 dengan Bapak Arrahman Pane S.STP , M.AP mengatakan bahwa bentuk sistem yang sudah dijalankan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan, Camat mengeluarkan surat kepada lurah untuk diteruskan ke kepala lingkungan dengan isi pemungutan sistem tersebut.

Sistem tersebut dapat mencapai tercapainya tujuan petunjuk perda belum tercapai, karena rendahnya tingkat kesedaran masyarakat untuk membayar PBB,

tidak validnya data SPPT Dinas yang dikeluarkan. Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan untuk mengatasinya yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan.

Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat laporan ke Dinas PAD untuk PBB yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 11 April 2017 dengan Bapak Indra Utama S.STP , M.SI mengatakan bahwa bentuk sistem yang sudah dijalankan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan sesuai pemungutan camat menghimbau warga langsung untuk membayar ke Bank SUMUT terdekat atau di Kantor Camat Medan Labuhan setiap minggunya.

Sistem tersebut dapat mencapai tercapainya tujuan petunjuk perda melakukan pembayaran dalam pekan panutan yang setiap minggunya dari Dinas PAD ataupun bias langsung membayar di Kantor Camat Medan Labuhan. Sifatnya membantu masyarakat. Untuk mengatasinya yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat laporan ke Dinas PAD untuk PBB yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 12 April 2017 dengan Bapak Budiman Pane mengatakan bahwa bentuk

sistem yang sudah dijalankan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan yaitu Camat mengeluarkan surat kepada lurah untuk diteruskan ke kepala lingkungan dengan isi pemungutan sistem tersebut.

Sistem tersebut sudah mencapai tercapainya tujuan petunjuk perda sesuai dan sudah berjalan yang telah dilakukan sampai saat ini. Cara mengatasinya hambatan yang terjadi dilapangan yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan. Upayanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat laporan ke Dinas PAD untuk PBB yang bermasalah. Agar dapat mengeluarkan surat peringatan untuk membayar wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Senin tanggal 13 April 2017 dengan Ibu Ade Hola mengatakan bahwa bentuk sistem yang sudah dijalankan pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan mengeluarkan surat kepada lurah untuk diteruskan ke kepala lingkungan dengan isi pemungutan sistem tersebut. Dalam pemungutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan untuk mengatasinya yaitu turun kelapangan, memperbaiki jalan, infastruktur jual beli, pendekatan pada masyarakat dari kelurahan lalu ke kepala lingkungan.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

Sistem tatanan sebuah Pemerintahan Daerah harus bisa tersusun dengan rapi dan teratur sehingga menjadi sebuah keutuhan yang mutlak didalam sebuah pemerintahan daerah harus mempunyai sebuah payung hukum atau undang-undang yang mengatur setiap warga negaranya. Hal ini yang tertuang dalam

sebuah kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemungutan yang lebih efektif.

Pemerintahan sebagian pembuat kebijakan harus bias melakukan-melakukan terobosan baru untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Disini kita dapat lihat bahwasanya pelaksanaan yang dilakukan di Kecamatan Medan Labuhan melalui kebijakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertujuan untuk lebih dapat meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih efektif.

Menurut Wahab bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan agar diwujudkan sebagian sebagai “outcome” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan negara tersebut sistempenyampaian/penerusan kebijakan negara yang biasanya terdiri cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesin secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Bahwa data yang ada penulis melakukan wawancara kepada salah satu narasumber dapat diketahui tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu setiap kelurahan atau lingkungan melakukan penyisiran, pengutipan, atau meningkatkan rumah kerumah (door to door) masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB setiap tahun nya.

Kurangnya kepedulian didalam suatu kebijakan yang dikeluarkan membuat suatu kebijakan menjadi tidak terarah karena jalannya suatu kebijakan tersebut. Didalam suatu kebijakan yang keluar harus dilakukan sebuah pengawasan yang baik agar sebuah kebijakan berjalan semestinya. Hal ini yang terjadi di Kecamatan Medan Labuhan yang masih kurangnya sebuah pengawasan didalam keluarnya suatu kebijakan yang dikeluarkan.

Menurut Tangkilisan implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, mengimplementasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Pelaksanaan suatu program pemungutan Pajak Bumidan bangunan masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Semua ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masih banyak kurangnya minat masyarakat untuk membayar suatu kebijakn yang dibuat pemerintah daerah yang setiap tahunnya.

Melihat dari analisi yang digambarkan palam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan terlihat dari pelaksana dari program yang dibuat peme.rintah masih belum bias menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat masih saja tidak memperdulikan program pemerintah tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Tidak terlepas dari masalah sosialisasi merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana dalam suatu kebijakan sosialisasi

program sangatlah berpengaruh agar masyarakat sadar pentingnya sebuah pengetahuan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Peran dari sebuah sosialisasi terhadap masyarakat ini masih kurang karena dianggap bahwasannya masyarakat sudah mengerti akan pentingnya suatu program yang dibuat pemerintah. Seharusnya pemerintah lebih jeli lagi dalam memberikan penalaran, agar masyarakat Medan Labuhan ikut serta mensukseskan program-program kebijakn yang sedang berjalan, untuk pegawai di Kecamatan Medan Labuhan juga seharusnya lebih baik meningkatkan himbauan lagi kepada masyarakat untuk membayar wajib pajak yang dilaksanakan pada pecan panutan setiap hari rabu di Kecamatan Medan Labuhan.

Hal ini dapat digambarkan melalui hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Medan Labuhan dimana dalam pelaksanaan program peka panutan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang masyarakat untuk membayar tepatwaktu sehingga pelaksanaan dalam kebijakan tidak berjalan dengan semestinya.

Jelas bahwasannya fungsi dari sebuah pemungutan dalam suatu kebijakan sangat dibutuhkan. Fungsi pemungutan bukan hanya sebagai penagihan didalam jalannya sebuah kebijakan yang sedang berjalan. Akan tetapi dimana letak kesalahan dalam sebuah kebijakan yang harus dirubah kedepannya agar menjadi kebijakan yang lebih baik lagi.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemungutan PBB yang lebih efektif di Kecamatan Medan Labuhan dapat menemui pemilik objek pajak untuk menghimbau masyarakat untuk soal pembayaran PBB. Adapun dengan cara

turun kelapangan agar lebih bias untuk bertemu dengan langsung yng memiliki objek pajak tersebut. Pemungutan tersebut dijalankan pada Kepala Lingkungan UPT Dinas PAD Kota Medan.

Setiap kecamatan memiliki sitem yang dijalankannya untuktercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Namun sistem yang ada pada Perda belum terjalankanoleh Kecamatan Medan labuhan karena masih adanya tumpang tindih terhadap orang atau pihak lainnya.

Merujuk dari permasalahan yang ada dapat dilihat dari pelaksanaan sistem tidak terlepas dari masalah merupakan hal yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan tersebut. Dimana dalam suatu kebijakan sistem sangatlah berpengaruh agar masyarakat sadar pentingnya sebuah pengetahuan mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Adapun sistem di Kecamatan Medan labuhan yang belum sepenuhnya berjalan dengan sesuai prosedur yang ada, masih banyak tumpang tindih terhadap orang lain. Tidak perdulinya atas kewajiban yang dimiliki untuk membayar objek pajak yang ada. Masyarakat masih tidak tau pentingnya akan sistem yang dijalankan sehingga masih belum sepenuhnya terjalankan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan sudah mengikuti prosedur yang telah berlaku, akan tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal seperti yang telah diharapkan pada tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan.

Strategi efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum sesuai dengan harapan yang diamanatkan dalam Kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai, maka efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan masih belum dikatakan sesuai.

Permasalahan atau kendala yang terdapat di Kecamatan Medan Labuhan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam Program Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar wajib pajak setiap tahunnya dikarenakan faktor ekonomi, wajib pajak dengan objek pajak tidak diketahui kepemilikannya, dan ukuran objek pajak tidak sesuai dengan SPPT.

Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena pajak bumi dan bangunan belum mencapai target dan sedikitnya masyarakat yang peduli akan wajib pajaknya, serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintahan daerah dalam hal mengenai pajak bumi dan bangunan ialah meningkatkan pengawasan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan, dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalani pemungutan yang lebih efektif nantinya.

Respon masyarakat Kecamatan Medan Labuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan antara lain masyarakat sebagian sudah mulai membayar wajib pajak setiap tahun dengan program-program yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Meningkatkan

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Medan Labuhan sebagai berikut :

1. Adanya tujuan dan sasaran yang dicapai sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi lebih diinginkan pelayanannya agar memiliki minat masyarakat untuk membayar wajib pajak setiap tahunnya.
3. Adanya strategi dalam sistem atau proses pelaksanaan kebijakan agar mencapai target sesuai dengan sistem yang ada di Kecamatan Medan Labuhan.
4. Adanya sistem yang dijalankan pemungutan PBB tersebut dapat mencapai tujuan petunjuk perda belumn sepenuhnya namun beberapa sistem sudah berjalan akan tetapi lebih ditingkat lagi pada petugas pemugutan PBB di Kecamatan Medan Labuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Syukur, 1998, : *Perkembangan dan Penerapan Implementasi*, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2006 ; *politik & kebijakan publik*, AIPI, Bandung
- Suandy, Early, 2003 : *Perencanaan Pajak*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Fredrich, Carl J, 2007 : *Kebijakan Publik*, MandarMaju, Bandung.
- Gibson, Ivancevich, Donnely, 1994: *Organization*, Terjemahan Darkasih, Erlangga, Jakarta.
- Islamy, 2003 : *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 1995 : *Perpajakan Edisi 3*, Andi Offset Yogyakarta
- 2001 : *Perpajakan*, PT. Andi, Yogyakarta.
- Lase. 2007. *Implementasi Pelayanan Publik*. Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Andreson, James. 1964. *Analisis Kebijakan Publik*. Cps, Yogyakarta.
- Mazmanian, Daniel H. dan Paul A. Sabatier, 1983: *Implementation and public policy*, Harper Collins New York.
- Tangkisan S, Hassel nogi, 2005 : *Manajemen publik*, Grasindo, Jakarta.
- Siagian, SP, 2001 : *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Singarimbun, Masri dan Sofiaan Effendi, 1989: *Metode Penelitian Survei*, : LP3ES, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat, 2001 : *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Bandung.
- Steers, Richard M, Lyman W, Porter, Gregory A, 1996 *Leadership at work*, McGraw-Hill International, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2006 : *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori Dan Aplikasi* Pustaka Fajar, Yogyakarta.

Suharno, 2003 : *Potret Perjalanan Pajak Bumi Dan Bangunan*, Perpustakaan Nasional, Jakarta.

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. YPAPI, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2008 : *Analisis Kebijakan publik*, Rienka Cipta, Jakarta.

Waluyo, 2005 : *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Winarno, Budi 2010 : *Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.

----- 2002 : *Teori dan Kebijakan Publik*, Media Press, Yogyakarta.

Wahab, Sohilin Abdullah 1991 : *Implementasi Kebijakan Publik*, Askara Pratama, Jakarta.

### **Perundang-undangan:**

Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Nurhasanah Angin  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 21 Desember 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Alamat : Jln Jermal Raya Sei-Mati Medan Labuhan  
Anak ke : 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara  
Nama Orang Tua  
Ayah : Jaksan Harahap  
Ibu : Hendraini Br. Siregar  
Alamat : Jln Jermal Raya Sei-Mati Medan Labuhan

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat TK NURUL MASHITA
2. SD. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
3. SMP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
4. SMA DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
5. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Tahun 2013 sampai sekarang.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

**Penulis**

**Nurhasanah Angin**